



Jurnal Ilmu Hukum,
Perundang-undangan
dan Pranata Sosial

**Jurnal
Justisia**



P-ISSN: 2543-4682
E-ISSN: 2614-5642

Diterbitkan Oleh
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry

Kepada YTH

PERPUSTAKAAN UIN AR-RANIRY

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Editor in Chief Jurnal Justisia Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa artikel yang ditulis oleh Maulizan Aldi Nim 180106046 dengan judul **"Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Bagi Para Narapidana (Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II-B Takengon** telah diterima pada tanggal 19 Maret 2025 dan setelah melalui proses *review* artikel yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat dan standar Jurnal Justisia untuk diterbitkan pada Edisi Januari-Juli 2027.

Bersama ini juga, kami lampirkan artikel Saudara tersebut yang telah memenuhi proses *review* dan *ready* untuk diterbitkan.

Demikian surat ini kami sampaikan sebagai jaminan dan komitmen kami Jurnal Justisia untuk tetap terbit secara berkala sebagaimana mestinya meskipun dalam antrian Publis, sekaligus memastikan hak-hak penulis tidak dirugikan oleh telatnya penerbitan ini.

***Wabillahi Taufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Banda Aceh, 20 Maret 2025

Hormat Kami,

Sitti Mawar, S. Ag, MH
Editor in Chief



PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA (Penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas II-B Takengon)

Maulizan Aldi

Afiliasi: Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-Mail: 180106046@student.ar-raniry.ac.id

Edy Yuhermansyah, S.HI., LL.M

Afiliasi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-Mail: edi.yuhermansyah@ar-raniry.ac.id

Riza Afrian Mustaqin, M.H

Afiliasi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

E-Mail: riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of the fulfillment of the right to obtain decent food for inmates in the Class IIB Takengon Penitentiary, what obstacles are faced by the correctional institution in implementing the fulfillment of the right to obtain decent food for inmates in the Class IIB Takengon Penitentiary. To achieve this goal, the data collection technique is through observation, interviews, and documentation. The data obtained from the results of the study were processed using qualitative descriptive analysis to determine the implementation of the fulfillment of the right to obtain decent food in the Class IIB Takengon Penitentiary. The results of the study indicate that: 1. The implementation of the fulfillment of the right to obtain decent food for inmates in the Class IIB Takengon Penitentiary is not yet adequate. Inmates often complain that the food they consume is not tasty for various reasons including lack of attention to food hygiene, lack of flavoring and unbalanced food nutrition. Then in the process of implementing the fulfillment of the right to obtain decent food for prisoners, there are several things that are not in accordance with the procedures of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-01.PK.07.02 of 2009 concerning Guidelines for the Provision of Food for Prisoners in Correctional Institutions and State Detention Centers (Rutan). So that the implementation of the fulfillment of the right to obtain decent food for prisoners based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections has not been implemented properly. 2. The obstacles faced are not implemented properly in fulfilling the right to obtain decent food for prisoners of Class II B Takengon Correctional Institution, including a low budget which has an impact on inadequate facilities and infrastructure. The unavailability of expert cooks in Correctional Institutions and nutritionists who can directly assess whether the food served is nutritious or not, which has an impact on poor food quality and unbalanced food nutrition. Then the capacity of correctional institutions is not balanced with the number of prisoners who continue to increase (over capacity) which results in the implementation of the fulfillment of the right to obtain decent food not being maximized

Keywords: Compliance, Decent Food, Convict, Prison.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Takengon, kendala apa yang dihadapi pihak lembaga pemasyarakatan dalam implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Takengon. Untuk mencapai tujuan tersebut maka teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yang diolah menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Takengon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Takengon belum layak. Warga binaan pemasyarakatan banyak mengeluhkan makanan yang mereka konsumsi kurang enak dengan berbagai alasan diantaranya kebersihan makanan yang kurang diperhatikan, penyedap rasa yang kurang serta gizi makanan yang kurang seimbang. Kemudian dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Sehingga implementasi pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan belum terlaksana dengan baik. 2. Kendala yang dihadapi tidak terlaksana dengan baiknya pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon diantaranya anggaran yang rendah sehingga berdampak pada fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Tidak tersedianya juru masak ahli di Lembaga Pemasyarakatan dan ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum, sehingga berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan gizi makanan yang tidak seimbang. Kemudian daya tampung lembaga pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus bertambah (over kapasitas) yang mengakibatkan pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak belum maksimal

Kata Kunci: *Pemenuhan Hak, Makanan Layak, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yakni tahanan yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim, dan di dalam Lembaga pemasyarakatan terdapat lima jenis tahanan yaitu A1(Tahanan polisi), A2 (Tahanan Penuntut umum), A3 (Tahanan Pengadilan Negeri), A4 (Tahanan pengadilan tinggi), A5 (Tahanan mahkamah agung. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda namun sama-sama merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹

¹ Akbar, Slamet, Soewondo, "Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 1 No. 2, Juli 2019, hlm. 90-91

Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Fungsi pemidanaan yang tadinya sebagai sistem pemenjaraan kini beralih menjadi sistem pemasyarakatan, karena narapidana tetap dianggap sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahannya dan secara khusus tetap harus diberikan hak-haknya. Sehingga Negara memiliki peran penting dalam memperbaiki, membina, dan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan seperti hak memperoleh, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, rekreasi, hubungan social, terutama pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

Upaya pemenuhan guna mendapatkan hak pelayanan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Adapun perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan *Standard Minimum Rules for The treatment of Prisoners*, yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan- hubungan.

Sistem Pemasyarakatan yang di dalam nya ada konsep pendekatan pembinaan (*treatment approach*) diharapkan dapat mewujudkan perlindungan kepadanarapidana dan Hak-hak nabi dalam menjalankan hukuman pidananya dengan bercirikan *rehabilitative, korektif, edukatif, integrative*.²

Pada fakta lapangannya masih ditemukan adanya makanan yang tidak sesuai standar kesehatan, terutama pada saat penyajian makanan dan pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oeh petugas dapur yang dikerjakan oleh warga binaan itu sendiri. Adapun merujuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS). Manfaat dari terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal serta merta akan membantu tugas pokok Lapas/Rutan dibidang pembinaan, pelayan dan keamanan terutama mengurangi angka kesakitan, dan kematian warga binaannya.³

Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 disebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyaraktan berhak mendapatkan makanann dan minuman sesuai dengan kalori dan memenuhi syarat kesehatan. Hak ini dipertegas dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa kepala lemabaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas pengelolaan makan yang meliputi:⁴

- a) Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan
- b) Kebersihan makanan dan dipenuhi syarat-syarat kesehatan dan gizi
- c) Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 12 Tahun 1995*, Lembaran Negara tahun1995 No.77, Tambahan Lembaran Negara No. 3614

³ Republik Indonesia, *Permenkumham No. 33 Tahun 2015*, Lembaran Negara tahun2015, No.1528.

⁴ Fransiska Novita Eleanora, "Hak Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", *Hukum Republica*, Vol. 12, No.1, 2012, hlm. 116.

Tabel 1.
Jumlah Narapidana Didalam Rutan Klas II-B Takengon

No	Jenis Kelamin Narapidana	Jumlah Narapidana
1	Laki-Laki	299
2	Perempuan	8
Total		307

Sumber : Rumah Tahanan Negara Klas II B Takengon Tahun 2021

Berdasarkan tabel jumlah narapidana, ada total 307 jumlah warga binaan yang harus dipenuhi haknya, dilindungi dan diayomi, sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam namun sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman agar menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat.⁵

Kemudian, salah satu bentuk hak yang diberikan negara sebagai bentuk pemasyarakatan adalah diberikannya remisi dan asimilasi terhadap narapidana dengan tujuan pemidanaan yakni mengupayakan orang yang bersalah agar memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya. Pengaturan mengenai remisi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta kemudian perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.⁶

Sedangkan asimilasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan berupaya mendekatkan atau membaurkan kembali kehidupan narapidana dengan masyarakat setelah sekian lama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, melaksanakan pembinaan secara tertutup atau terpisah dari masyarakat luar sebelum benar-benar dilakukan integrasi yaitu dikembalikan lagi kepada masyarakat sebagaimana tujuan akhir dari system peradilan pidana melalui system pemasyarakatan. Namun, hal berbeda disampaikan berbeda dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mana Qanun jinayat tidak mengenal adanya remisi atau pemotongan masa hukuman dengan alasan apapun, yang sudah seharusnya Indonesia sebagai negara hukum tetap memberikan hak-hak dari narapidana, meskipun narapidana tersebut sudah melanggar aturan-aturan hukum (dengan alasan apapun).

Dengan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai pemenuhan atas hak-hak seorang narapidana termasuk dalam hal konsumsi.⁷

⁵ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Kasara, 1982), hlm.174.

⁶ Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2001), hlm. 12.

⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu mengkaji mengenai hukum yang berlaku, dan melihat kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai data-data yang berkaitan tentang penerapan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis dengan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.⁸

Bertalian dengan di atas adapun sumber perolehan data. Sumber data adalah tempat data-data ditemukan. Sumber-sumber perolehan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Perolehan data pada penelitian ini akan dianalisa menggunakan metode normatif, artinya penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif dengan dilengkapi perbandingan penelitian data sekunder. Kemudian perolehan data-data lapangan dikumpulkan, lalu diklasifikasikan dan menganalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, maksudnya bahan hukum dan perolehan data akan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu kaidah-kaidah dan teori-teori ilmu hukum.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas BII Takengon. Dengan fokus studi pada Lapas Kelas II Takengon. Penulis melakukan penelitian di Takengon dengan dasar pertimbangan, Penulis dapat mengumpulkan data sehubungan dengan objek yang diteliti oleh Penulis.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak-hak Makanan yang layak Menurut Kajian Penologi

Makanan yang layak yang harus didapatkan adalah hak setiap narapidana, tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian ditemukan makanan yang layak tidak sesuai standar kesehatan. kenyataan lapangan bahan makanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar makanan untuk lapas. Contohnya beras yang diberikan kepada narapidana tidak layak karena pada saat penyajian makanan nasi dalam kondisi berair dan terkadang membusuk. Dalam hal pengelolaan bahan makanan yang dilakukan oleh petugas dapur, dalam hal ini petugas dapur yaitu warga binaan itu sendiri, warga binaan yang bertugas di dapur pada umumnya tidak memiliki keahlian atau keterampilan dalam pengetahuan memasak. Setelah pengelolaan bahan makanan siap untuk disajikan, sebelum dibagikan kepada warga binaan yang lain petugas dapur mencoba terlebih dahulu makanan yang akan dibagikan.

⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 12.

Setelah itu baru diberikan kepada tiap-tiap kamar hunian. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor Pas – 498.Pk.01.07.02 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara Dan Cabang Rumah Tahanan Negara, menyatakan bahwa juru masak ataupun asisten juru masak seharusnya disediakan oleh pemerintah (PNS).

Penyediaan kebutuhan bahan makanan di Lapas Klas II B Takengon dilaksanakan oleh pihak swasta. Sesuai dengan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku, penyediaan kebutuhan bahan makanan harus melalui pelelangan, yang mana kontraknya berlaku dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemberian pelayanan makanan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI NO.M.HM-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tentang Pedoman penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Oleh karena itu dengan meningkatkan kualitas dengan jumlah gizi yang dikosumsi sangat berpengaruh terhadap warga binaan di Lapas, terpenuhinya pelayanan makanan sesuai standar gizi yang maksimal. Sehingga angka kematian, kesakitan warga binaan pemasyarakatan akan menurun derajat kesehatan akan meningkat.

Penologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu poena dan logos. Poena memiliki arti kesetiaan, penderitaan atau hukuman. Sedangkan istilah logos memiliki arti ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman pidana atau pemidanaan. Penologi merupakan dari bagian studi kriminologi. Menurut Francis lieber penologi adalah bagian dari ilmu pengetahuan kriminologi yang mempelajari dasar-dasar pemberian hukuman dan pengelolaan urusan kepenjaraan dengan unit-unit yang ada dalam kepenjaraan, menurut kajian penologi kelayakan makanan pada lapas kelas tahanan kelas II B di taknegon tidak bisa dikaitkan pada penderitaan bagi narapidana sebab itu merupakan hak dasar manusia mendapatkan makanan yang layak dan bergizi, walaupun mereka sudah menjadi pelaku kriminal dan juga melanggar perbuatan hukum tetapi hak dasar sebagai manusia tetap harus di penuhi.

B. Pemenuhan hak atasmendapatkan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat

bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dijelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan makanan, kebersihan, dan kesehatannya. Setiap narapidana dan tahanan harus disediakan makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kesehatan oleh pihak administrasi, berkualitas, disiapkan dan disajikan secara benar pada jam-jam makan yang biasa. Selain itu air minum harus tersedia kapan pun narapidana membutuhkan.rakyat.

Status gizi warga binaan pemsarakatan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi serta ada tidaknya penyakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi warga binaan pemsarakatan tersebut sangat terkait dengan tingkat ketersediaan pangan. Perlindungan terhadap setiap warga negara termasuk yang berada di lembaga pemsarakatan atau Warga Binaan Pemsarakatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, dengan meningkatkan kualitas dan jumlah zat gizi yang dikonsumsi sangat berperan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, termasuk Warga Binaan Pemsarakatan di lembaga pemsarakatan.⁹

Narapidana perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan agar tidak membahayakan kesehatannya. Makanan dan minuman untuk warga binaan pemsarakatan harus memenuhi standar kesehatan untuk itu perlu diadakan pengawasan yang baik untuk penyediaan makan bagi warga binaan pemsarakatan. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan di manapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya.

Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temui, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temui, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya.

⁹ KEMENKES RI No. 942/MENKES/SK/VII2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygieni dan Sanitasi Makanan Jajanan

Bahan makanan yang baik terkadang sulit untuk kita temui, karena jaringan pelayanan makanan yang begitu panjang dan melalui jaringan perdagangan yang begitu luas. Salah satu upaya mendapatkan makanan yang baik adalah menghindari penggunaan bahan makanan yang berasal dari sumber yang tidak jelas karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara kualitasnya. Untuk itu bahan makanan yang masuk di lembaga pemasyarakatan harus benar-benar diperiksa dengan baik jangan sampai ada bahan makanan yang rusak sebab kandungan gizinya sudah berkurang serta tidak baik untuk kesehatan warga binaan. Di lembaga pemasyarakatan dilakukan lelang setiap setahun sekali untuk menentukan pemborong yang akan mendistribusikan makanan setiap harinya di lembaga pemasyarakatan.¹⁰

Pelayanan makanan merupakan salah satu hak narapidana/tahanan yang harus dipenuhi oleh pihak lembaga pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan, pelayanan, dan keamanan sebagaimana tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan mengatur bahwa penyelenggaraan makanan di LAPAS dan Rutan dilaksanakan mulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pendistribusian makanan, pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi.¹¹

Kebutuhan energi untuk Narapidana/Tahanan yaitu berkisar 2.250 kkal dan 60 gr protein. Gizi ialah meyangkut tentang makanan yang berdampak langsung bagi kesehatan manusia. Adapun status gizi seseorang ialah kondisi tubuh yang di akibatkan asupan, penyerapan dan penggunaan zat gizi dalam makanan. Energi dan protein merupakan suatu yang sangat berpengaruh bagi status gizi setiap individu dikarenakan menjadi penyumbang terbesar dalam tubuh. Status gizi juga menjadi hasil akhir dari keseimbangan antara makanan yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat gizi tersebut. Masalah gizi juga merupakan faktor dasar dari berbagai masalah di dalam kesehatan, hal tersebut terjadi dari berbagai kelompok umur.

Ada beberapa pedoman pelaksanaan pemenuhan makanan bagi narapidana yakni SE Menteri Kehakiman No. M.02- Um.01.06 Tahun 1989, SE Dirjen PAS Kemenkumham

¹⁰ Wawancara dengan dr.Rahmadini, Kepala Klinik LAPAS Kelas IIB Takengon, Pada Tanggal 27 Januari 2025

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIB Takengon, Pada Tanggal 27 Januari 2025

No.E.PP.02.05-02 Tanggal 20 September 2007, dan Surat Keputusan Menkumham No. HH01.PK.07.02 Tahun 2009 yang berkenaan dengan penyelenggaraan makanan untuk WBP.¹²

C. Kendala yang dihadapi pihak Lembaga pemasyarakatan dalam memenuhi hak narapidana atas makanan yang layak

Di dalam melaksanakan suatu tugas atau aktifitas petugas seringkali menghadapi berbagai hambatan administrasi maupun berbagai hambatan dalam pelaksanaannya dilapangan atau teknisnya. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan banyak menghadapi kendala. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan adalah anggaran yang rendah serta kurangnya jumlah pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon.

Anggaran yang rendah ini berdampak pada tidak terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai di dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon. Ada beberapa peralatan dapur yang menurut pegawai lembaga pemasyarakatan itu sendiri bahwa peralatan tersebut sudah dipakai berpuluh-puluh tahun dan tidak pernah diganti. Hal tersebut berdampak pada penyediaan makanan bagi warga binaan pemasyaraktan secara kualitasnya kurang baik karena peralatan dapur yang digunakan sudah usang dan seharusnya sudah diganti dengan peralatan yang lebih baik. Hal ini tentu saja berdampak pula pada tidak terpenuhinya kecukupan gizi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani pidana hilang kemerdekaan untuk sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan.

Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takengon yang kurang khususnya di bagian juru masak dan ahli gizi seharusnya diadakan perekrutan pegawai. Sehingga makanan yang disajikan secara kualitas bisa lebih baik dibandingkan dengan warga binaan pemasyarakatan sendiri yang memasak. Karena banyak warga binaan pemasyarakatan yang lain mengeluhkan bahwa makanan yang dimasak oleh rekannya sendiri sesama warga binaan pemasyarakatan kurang enak, kebersihan makanannya pun kurang terjamin serta nilai gizi dari makanan yang disajikan sangat mereka ragukan.¹³

Kemudian tidak tersediannya ahli gizi yang dapat menilai langsung makanan yang disajikan sudah bergizi atau belum karna tentu saja setiap makanan harus ditakar jumlah gizinya sebelum disajikan ke warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Surat Edaran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman

¹² Jurnal Psikologi Konseling Vol. 18 No. 1, Juni 2021, hlm 7

¹³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIB Takengon, Pada Tanggal 27 Januari 2025

Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dengan 2250 kalori. Over kapasitas menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di beberapa Negara dunia.

Kondisi over kapasitas juga dialami di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tingkat kepadatan hunian LAPAS/Rutan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dalam hal ini pelayanan kesehatan maupun makanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain berpengaruh dalam pelaksanaan tugas kondisi lapas yang over kapasitas juga berpengaruh terhadap pengawasan dan keamanan. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penghuni LAPAS/Rutan, menuntut adanya peningkatan kebutuhan dan kualitas pengawasan.

Keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi atau mengurangi masalah over kapasitas ini yaitu dengan memberikan hukuman pengganti dan pidana bersyarat. Hukuman pengganti dan pidana bersyarat dimaksudkan untuk mengurangi tingginya angka penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan gambaran umum data hasil kajian dan analisisnya, maka diambil kesimpulan.

Bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan promotif; pelayanan kesehatan preventif; dan pelayanan kesehatan kuratif; maupun pelayanan kesehatan rehabilitatif sudah dilakukan dengan baik terbukti dengan kepuasan penerima pelayanan kesehatan tahanan, narapidana, dan anak didik pemasyarakatan dalam memberikan respon sebagaimana dalam tabel data dan penjelasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Sarana dan prasarana pada Unit Teknis Pemasyarakatan sangat minim begitu juga dengan obat-obatan belum sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah tahanan dan narapidana memiliki riwayat penyakit yang berisiko tinggi, maka penyediaan makanan perlu disesuaikan dengan jenis penyakit yang diderita oleh para tahanan dan narapidana. Tahanan, Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan banyak yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga menyulitkan ketika tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan sakit dan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Zakaria, Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIB Takengon, Pada Tanggal 27 Januari 2025

Klinik Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara di daerah belum memiliki sumber daya manusia kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker dan izin praktek dokter serta klinik tersebut belum memiliki izin pendirian dan operasional Pola koordinasi yang dilakukan selama ini adalah hasil kreativitas dari pimpinan di daerah dengan instansi terkait dibidang pelayanan kesehatan terutama untuk mendapatkan obat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad*, Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Mei 2019.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Chapra, M. Umer, *Islam and the Economic Challenge*, Leicester: Islamic Foundation, 1992.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Isna Rifka Sri Rahayu, *Uang Logam Masih Dipergunakan sebagai Alat Pembayaran Sah, Apa Alasan BI?*, diakses dari, <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-logam-masih-dipergunakan-sebagai-alat-pembayaran-sah-apa-alasan-bi>, pada Tanggal 30 Januari 2025
- Juliana, *Uang dalam Pandangan Islam*, Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia, Februari, 2017.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1977.
- KEMENKES RI No. 942/MENKES/SK/VII2003 Tentang Pedoman Persyaratan Hygieni dan Sanitasi Makanan Jajanan
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2007.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, Jurnal Al-Iqtishad, Januari 2009.
- Permata Bank, *Pencabutan dan Penarikan 3 Jenis Uang Rupiah Logam dari Peredaran*, diakses dari, <https://www.permatabank.com/id/article/pencabutan-dan-penarikan-3-jenis-uang-rupiah-logam-dari-peredaran>, diakses pada Tanggal 30 Januari 2025
- Prudential Syariah, *Asas-asas dalam Transaksi Syariah*, diakses dari, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>, pada Tanggal 30 Januari 2025.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.
- Sabirin, M. Imam, *Transaksi Jual Beli dengan Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Sunarto Zulkifli, *Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah*, 2003.

Takiddin, *Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal UIN Jakarta, Juli, 2014.

